

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS DAN  
BELANJA MODAL TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN  
KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI  
JAWA BARAT**

**Wulan Riyadi**

**Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka**

Email : [wulanriyadi@unma.ac.id](mailto:wulanriyadi@unma.ac.id)

**ABSTRAK**

Provinsi Jawa Barat Terdapat beberapa kabupaten/kota yang kemandirian keuangan daerahnya masih rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal pada tingkat kemandirian keuangan daerah.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan verifikatif. Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang berjumlah 27 kabupaten/kota, dan seluruhnya dijadikan sebagai sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dan analisis koefisien determinasi dan uji hipotesis.

Hasil penelitian ini yaitu dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan untuk Dana alokasi khusus dan Belanja modal berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

**Kata Kunci** : Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal, Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

**ABSTRACT**

*In West Java Province, there are still a number of districts / cities whose regional financial independence is still low. The purpose of this study was to determine how the effect of general allocation funds, special allocation funds and capital expenditures on the level of regional financial independence.*

*The research method used is descriptive analysis method and verification. The population in this study were districts / cities in West Java Province, amounting to 27 districts / cities, and all of them were used as research samples. This study used multiple linear regression analysis and analysis of the coefficient of determination, then tested the feasibility of the model and tested the hypothesis.*

*The results of this study indicate that general allocation funds have no significant effect on the level of regional financial independence. Meanwhile, the special allocation funds and capital expenditures have a significant effect on the level of regional financial independence.*

**Keywords** : *General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Capital Expenditure, Level of Regional Financial Independence.*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Penelitian

Reformasi yang sedang berlangsung di Indonesia telah membawa perubahan di berbagai bidang seperti sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta ekonomi sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintah yang baik. Reformasi keuangan daerah ditandai dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang berisi mengenai perlunya dilaksanakan otonomi daerah yang telah direvisi dengan Undang-undang 32 tahun 2004 dan sekarang diganti dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 (Ernawati & Riharjo, 2017)

Pelaksanaan otonomi daerah yang menitik beratkan pada daerah kabupaten dan daerah kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini memerlukan banyak faktor pendukung. Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk

membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya. Prinsip dasar dalam pemberian otonomi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa hanya daerah yang lebih mengetahui semua kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat didaerahnya. Salah satu daerah yang menerapkan otonomi daerah yaitu Provinsi Jawa Barat.

Otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah sehingga daerah bebas untuk mengatur dirinya tanpa ada campur tangan pemerintah pusat. Penyerahan kewenangan daerah diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaan yang sebelumnya masih dipegang oleh pemerintah pusat. Hal ini dimaksudkan agar daerah menjadi mampu untuk melaksanakan segala urusan pemerintahannya sendiri karena sumber-sumber pembiayaan sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Apabila mekanisme tersebut sudah terwujud maka cita-cita kemandirian daerah dapat direalisasikan.

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri

kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Sari, 2015). Bahwa ciri utama daerah yang dapat melaksanakan otonomi yaitu kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan untuk dapat menggali sumber keuangan yang ada di daerah, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai kegiatan pemerintahan, dan ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat harus seminimal mungkin agar pendapatan asli daerah menjadi sumber keuangan (Andriana, 2020). Kemampuan keuangan daerah yang beragam menuntut pemerintah pusat untuk dapat menyelaraskan sehingga tidak terjadi ketimpangan antar daerah, untuk itu pemerintah memberikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan yang diberikan oleh pusat kepada daerah berbentuk antara lain : Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) lebih diprioritaskan untuk daerah yang mempunyai kebutuhan fiskal yang tinggi.

Selain dana alokasi umum dalam dana perimbangan ada juga ada Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan Undang-undang No.23 tahun 2014, Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terdapat unsur pendapatan dan belanja. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. pada dasarnya alokasi belanja modal digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana daerah, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan ataupun untuk fasilitas publik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010, Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja untuk perolehan tanah, gedung, dan bangunan, peralatan dan asset tak berwujud.

Pada umumnya anggaran APBD suatu daerah di dominasi oleh transfer pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi terbatas. Walaupun rata-rata kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota meningkat setiap tahunnya, tetapi masih ada kabupaten/kota yang masih dinyatakan tertinggal atau kemandirian keuangan daerahnya masih rendah.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang maka penulis merasa tertarik dapat melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS DAN BELANJA MODAL TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA**

## **KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT.**

### **Rumusan Masalah :**

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
3. Bagaimana pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

## **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

### **Dana Alokasi Umum**

Undang-undang No 33 tahun 2004 dijelaskan bahwa dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Formulasi dana alokasi umum menggunakan pendekatan celah fiskal (*fiscal gap*), yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dikurangi dengan

kapasitas fiskal daerah dan alokasi dasar berupa jumlah gaji PNS daerah. Rumus yang menjadi formula pengukuran dana alokasi umum menurut Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan adalah sebagai berikut :

$$\text{DAU} = \text{AD} + \text{CF}$$

### Dana Alokasi Khusus

Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa: "Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional".

Pasal 162 UU No.32/2004 menyebutkan bahwa DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah tertentu dalam rangka pendanaan desentralisasi untuk :

- membayai kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah Pusat atas dasar prioritas nasional dan
- membayai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.

### Belanja Modal

Belanja Modal menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 disebutkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian asset tetap dan asset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan, dan hewan.

Indikator untuk pengukuran belanja modal adalah :

Belanja Modal	=	Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset lainnya.
---------------	---	---

Sumber : PP No 71 tahun 2010

### Kemandirian Keuangan Daerah

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi.

Kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi tingkat kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Kemandirian keuangan ini akan diukur melalui rasio keuangan, yaitu rasio kemandirian. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen PAD.

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah Pendapatan transfer dari pemerintah pusat atau provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pusat+Pinjaman}} \times 100 \%$$

Sumber : Halim (2007)

### Kerangka Pemikiran


Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendanaan yang diperlukan daerah. Kemandirian daerah menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal. Daerah dengan tingkat kemandirian yang tinggi berarti kabupaten/kota tersebut mampu memenuhi kebutuhannya tanpa melibatkan pihak luar, dalam hal ini adalah pemerintah pusat.

Pembentukan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat daerahnya ([www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)). Pembiayaan tersebut diperoleh dari

Penghasilan Asli Daerah (PAD) dan berupa dana transfer pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang digunakan untuk membiayai belanja modal daerah tersebut. Belanja modal itu didasarkan pada kebutuhan akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk kualitas pelayanan publik.

Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal ini berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Semakin kecil pemerintah daerah

menerima dana transfer dari pemerintah pusat berupa dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, maka semakin mandiri juga keuangan daerah tersebut. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan dana transfer dari pemerintah pusat untuk meningkatkan kemandirian daerahnya, dengan memanfaatkan potensi setiap daerah untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat. Diharapkan pemerintah pusat tidak perlu lagi mengalokasikan dana kepada pemerintah daerah. Berdasarkan kerangka pemikiran, maka dibuat paradigma penelitian sebagai berikut :



**Gambar 2.1**  
**Paradigma Penelitian**

**Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>1</sub> : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

H<sub>2</sub> : Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

H<sub>3</sub> : Belanja Modal berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

## METODE PENELITIAN

### Populasi dan Sampel

Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat yang berjumlah 27 Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 18 Kabupaten dan 9 Kota Madya, dari tahun 2017-2019. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *sensus sampling* atau sampel jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2017). Sampel yang digunakan yaitu Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat berjumlah 27 Kabupaten/Kota dari tahun 2017-2019.

### Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif dengan menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda dan Analisis Koefisien Determinasi,

selanjutnya dilakukan Uji Kelayakan Model dan Uji Hipotesis.

### Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda akan digunakan bila jumlah variabel independennya minimal dua (Sugiyono, 2017).

Rumusan persamaan regresi linear berganda untuk 3 prediktor adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \varepsilon$$

Sumber: (Sugiyono, 2017:275)

Keterangan :

Y = Pembiayaan *Murabahah*

X<sub>1</sub> = Dana Pihak Ketiga

X<sub>2</sub> = Modal Sendiri

a = Konstanta

b = Koefisien regresi masing-masing variabel independen

ε = Standar error (variabel yang tidak diteliti)

### Analisis Koefisien Determinasi

Analisis Koefisien determinasi (r<sup>2</sup>) digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Koesfisien determinasi dihitung dengan menggunakan rumus :

$$KD = r^2 \times 100\%$$



Sumber : Sugiyono (2015)

KD : Nilai Koefisien Determinasi

r : Nilai Koefisien Korelasi

**Uji Hipotesis Parsial (Uji t )**

Uji hipotesis parsial atau uji statistik t digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Variabel independen secara individu dikatakan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, apabila variabel independen tersebut memiliki nilai signifikan ( $\text{sig} \leq 0,05$ ).

Pada penelitian ini nilai  $t_{\text{hitung}}$  akan dibandingkan dengan  $t_{\text{tabel}}$  pada tingkat signifikan 5% = 0,05 dan derajat

kebebasan  $dk = n - 3$ . Dengan kaidah pengujian sebagai berikut :

1. Jika  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$  atau nilai  $\text{sig} < \alpha$  : maka  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima.

Dapat dikatakan bahwa variabel independen tersebut secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependennya.

2. Jika  $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$  atau nilai  $\text{sig} > \alpha$  : maka  $H_0$  diterima  $H_a$  ditolak.

Dapat dikatakan bahwa variabel independen tersebut secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependennya.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Penelitian**

**Analisis Regresi Linear Berganda**

**Tabel 4.6**  
**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3.224	3.422		.942	.349
1 Dana Alokasi Umum	-.458	.232	-.273	-1.971	.053
Dana Alokasi Khusus	-.514	.157	-.409	-3.274	.002
Belanja Modal	.997	.098	.930	10.186	.000

a. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan Daerah

Sumber : Output SPSS 21, data diolah sendiri, 2021

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \epsilon$$

$$Y = 3,224 - 0,458X_1 - 0,514X_2 + 0,997X_3 + \epsilon$$

Persamaan regresi linear berganda diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta dalam model regresi sebesar 3,224 dan bertanda positif.

- Ini berarti jika semua variabel independen memiliki nilai nol maka nilai variabel dependen sebesar 3,224.
2. Nilai koefisien regresi dana alokasi umum sebesar 0,458 dan bertanda negatif, artinya setiap kenaikan dana alokasi umum sebesar satu satuan, maka akan menurunkan tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 0,458 dan setiap penurunan dana alokasi umum sebesar satu satuan, maka akan menaikkan tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 0,458 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan (bernilai nol).
  3. Nilai koefisien dana alokasi khusus sebesar 0,514 dan bertanda negatif, artinya jika dana alokasi khusus meningkat satu satuan maka akan terjadi penurunan tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 0,514 bahwa setiap penurunan satu satuan dana alokasi khusus akan mengakibatkan peningkatan tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 0,514 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan (bernilai nol).
  4. Nilai koefisien belanja modal sebesar 0,997 dan bertanda positif, artinya setiap kenaikan belanja modal satu satuan, maka akan menaikkan tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 0,997% dan setiap penurunan belanja modal satu satuan, maka akan menurunkan tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 0,997% dengan asumsi variabel lain dianggap konstan (bernilai nol).

#### Analisis Koefisien Determinasi

**Tabel 4.7**  
**Hasil Analisis Koefisien Determinasi**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Correlations		
	Zero-order	Partial	Part
1 Dana Alokasi Umum	-.043	-.228	-.143
Dana Alokasi Khusus	-.196	-.362	-.238
Belanja Modal	.574	.771	.740

a. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan Daerah

Sumber : Output SPSS 21, data diolah sendiri, 2021

### 1. Variabel Dana Alokasi Umum

Pada tabel 4.7 diperoleh nilai *Zero Order Correlation* variabel dana alokasi umum sebesar (-0,043). Selanjutnya dilakukan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{KD} &= r^2 \times 100\% \\ &= (-0,043)^2 \times 100\% \\ &= 0,18\% \end{aligned}$$

Dapat disimpulkan bahwa secara parsial besarnya kontribusi variabel dana alokasi umum dalam mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 0,18%.

### 2. Variabel Dana Alokasi Khusus

Pada tabel 4.7 diperoleh nilai *Zero Order Correlation* variabel dana alokasi khusus sebesar (-0,196). Selanjutnya dilakukan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{KD} &= r^2 \times 100\% \\ &= (-0,196)^2 \times 100\% \end{aligned}$$

$$= 3,84\%$$

Dapat disimpulkan bahwa secara parsial besarnya kontribusi variabel dana alokasi khusus dalam mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 3,84%.

### 3. Variabel Belanja Modal

Pada tabel 4.7 diperoleh nilai *Zero Order Correlation* variabel dana alokasi khusus sebesar (-0,196). Selanjutnya dilakukan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{KD} &= r^2 \times 100\% \\ &= (0,574)^2 \times 100\% \\ &= 32,94\% \end{aligned}$$

Dapat disimpulkan bahwa secara parsial besarnya kontribusi variabel belanja modal dalam mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 32,94%.

### Uji Hipotesis

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Parsial (Uji t)**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-309.969	198.211		-1.564	.122		
1 Dana Alokasi Umum	-9.318	13.451	-.096	-.693	.491	.276	3.629
Dana Alokasi Khusus	-33.686	9.097	-.463	-3.703	.000	.339	2.950
Belanja Modal	56.444	5.672	.910	9.951	.000	.634	1.578

a. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan Daerah

Sumber : Output SPSS 21, data diolah sendiri, 2021

Dapat disimpulkan mengenai hipotesis secara parsial dari masing-masing variabel independen terhadap dependen, adalah sebagai berikut :

1. Dari tabel 4.9 dapat dilihat bahwa nilai  $t_{hitung}$  pada variabel dana alokasi umum sebesar 0,693 bertanda negatif dengan tingkat signifikansi sebesar 0,491 dan untuk  $t_{tabel}$  sebesar 1,66462. Karena  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $-0,693 < -1,66462$  dan nilai signifikansinya  $0,491 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Artinya dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sehingga hipotesis pertama pada penelitian ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya.
2. Dari tabel 4.9 dapat dilihat bahwa nilai  $t_{hitung}$  pada variabel dana alokasi khusus sebesar 3,703 bertanda negatif dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 dan untuk  $t_{tabel}$  sebesar 1,66462. Karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $-3,703 > -1,66462$  dan nilai signifikansinya  $0,000 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sehingga hipotesis kedua pada

penelitian ini dapat dibuktikan kebenarannya.

3. Dari tabel 4.9 dapat dilihat bahwa nilai  $t_{hitung}$  pada variabel belanja modal 9,951 bertanda positif dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 dan untuk  $t_{tabel}$  sebesar 1,66462. Karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $9,951 > 1,66462$  dan nilai signifikansinya  $0,000 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya belanja modal berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sehingga hipotesis ketiga pada penelitian ini dapat dibuktikan kebenarannya.

## PEMBAHASAN

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri Ika Sari (2015) menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Namun, hasil

penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nareswari & Sri (2018) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hasil pengukuran koefisien determinasi menunjukkan besarnya kontribusi dana alokasi umum mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 0,18%. Ini menunjukkan bahwa kontribusi dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah sangat kecil.

Hasil penelitian ini, dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan tidak sejalan dengan teori. Hal ini terjadi karena sebagian besar pemerintah daerah menggunakan Dana Alokasi Umum untuk belanja Pegawai. Dana Alokasi Umum digunakan oleh pemerintah daerah untuk menutup celah fiskal yaitu selisih antara kapasitas fiskal yang tersedia dengan kebutuhan dasar yang salah satunya adalah belanja pegawai (Andriana, 2020).

#### **Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi

khusus berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Putri Ika Sari (2015) yang menunjukkan hasil bahwa dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Hasil pengukuran koefisien determinasi menunjukkan besarnya kontribusi dana alokasi khusus mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 3,84%. Ini menunjukkan bahwa kontribusi dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah cukup besar.

Hasil penelitian ini, dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan sesuai dengan teori. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar transfer dana alokasi khusus dari pemerintah pusat maka tingkat kemandirian daerah semakin rendah, demikian pula sebaliknya, semakin kecil transfer dana alokasi khusus dari pemerintah pusat maka tingkat kemandirian keuangan semakin tinggi.

#### **Pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Putri Ika Sari (2015) yang menunjukkan hasil bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Afifah & Haryanto (2019) yang menunjukkan bahwa belanja modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Hasil pengukuran koefisien determinasi menunjukkan besarnya kontribusi belanja modal mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 32,94%. Sedangkan 67,06% dipengaruhi oleh variabel lain.

Hasil penelitian ini, belanja modal berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan sesuai dengan teori. Hal ini berarti semakin besar belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah maka semakin tinggi pula kemandirian keuangan daerah yang dicapai oleh pemerintah kabupaten/kota.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2017-2019), maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Artinya besar atau kecilnya dana alokasi umum yang diterima oleh pemerintah daerah tidak mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah.
2. Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Artinya semakin besar dana alokasi khusus yang diterima oleh pemerintah daerah maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian keuangan daerah.
3. Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Artinya semakin besar belanja modal yang dikeluarkan oleh

Pemerintah Daerah maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian keuangan daerah yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti memberikan saran untuk dijadikan masukan dan bahan pertimbangan yang bermanfaat sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat dengan dana alokasi khusus yang dialokasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat berkurang dan pemerintah daerah dapat membiayai kebutuhan operasional maupun belanja daerahnya dengan menggunakan pendapatan asli daerah yang dihasilkan daerahnya sendiri.
2. Pemerintah Daerah sebaiknya mengarahkan Belanja Modal untuk pemenuhan infrastruktur yang dapat mendorong peningkatan ekonomi sehingga dapat meningkatkan potensi pendapatan asli daerah.
3. Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan

referensi untuk penelitian, dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya, dapat mengembangkan penelitian tentang hal-hal yang mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah.

### DAFTAR PUSTAKA

1. Achmad Tjahjono dan Rika Oktavianti. 2016. *Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi DIY*. Jurnal Kajian Bisnis Volume 24 No.1.
2. Afifah Fauziah Amalia N dan Haryanto. 2019. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017*. Diponegoro Journal Of Accounting Volume 8 No. 2 Hal 1 ISSN: 2337-3806.
3. Antonius Purwanto. 2020. *Profil Jawa Barat*. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerah/provinsi-jawa-barat>

- diakses pada 31 Oktober 2020, pukul 11.45 WIB
4. Arif Priyanto. 2018. *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
  5. Badan Pusat Statistik Jawa Barat. *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2019*.  
<https://jabar.bps.go.id>  
Diakses pada 2 November, 2020, pukul 21.10 WIB
  6. Detiknews. 2019. *326 Wilayah di Jawa Barat Masih Berstatus Desa Tertinggal*.  
<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4740609/326-wilayah-di-jawa-barat-masih-berstatus-desa-tertinggal>  
Diakses pada 2 November, 2020, pukul 10.30 WIB
  7. Ernawati dan Ikhsan Budi Riharjo. 2017. *Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah*.  
Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 6 No. 2 ISSN: 2460-0585
  8. Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta
  9. Imam Ghozali. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi 8, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
  10. Jabar Open Data. 2017. *Jumlah Desa menurut Perkembangan*.  
<https://data.jabarprov.go.id/dataset/jumlah-desa-berdasarkan-status-perkembangan/resource/56c9310f-5ab3-40b5-b919-3e53f66549fd>  
diakses pada 14 Januari, 2022, pukul 16.15 WIB
  11. Kementerian Keuangan DJPK. *Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017, 2018 dan 2019*.  
<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=466>  
Diakses pada 12 Januari, 2022, pukul 20.45 WIB
  12. Muhammad Kadafi, Oemar Dhanny dan Dewi Wahyuni. 2019. *Pengaruh Belanja Modal dan Penyertaan Modal Pemerintah terhadap Tingkat Kemandirian Daerah pada seluruh Kab/Kota di Kalimantan Timur*



Tahun 2022	Vol. 3	Nomor 1	Periode Februari - Agustus	ISSN : 2721- 060X
------------	--------	---------	----------------------------	-------------------

- tahun 2013-2017. Jurnal Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda Volume 15 No. 1 ISSN: 0216-6437.*
13. Nareswari Listya Nindita dan Sri Rahayu. 2018. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.* Journal Accounting and Finance Volume 2 No.1 e-ISSN: 2581-1088.
  14. Nina Andriana. 2020. *Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Daerah.* Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Volume 2 No.1.
  15. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2005 Tentang *Dana Perimbangan.*  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49713/pp-no-55-tahun-2005>  
Diakses pada 14 Januari, 2022, pukul 13.10 WIB
  16. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005. Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah.*  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49730/pp-no-58-tahun-2005>  
Diakses pada 14 Januari, 2022, pukul 13.20 WIB
  17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintah.* 22 Oktober 2010. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No.123. Jakarta.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>  
Diakses pada 5 November, 2020, pukul 19.45 WIB
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126455/permendagri-no-13-tahun-2006>  
Diakses pada 14 Januari, 2022, pukul 20.15 WIB